



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan menjadi sebagai bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Batang Hari.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024-2029 yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 yang memuat matriks prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk:

- a. merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah;
- b. membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

- (1) RPKD memuat gambaran umum kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.

- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas Program;
 - e. BAB V Lokasi Prioritas; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPKD, dan sistematika penulisan RPKD.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, kawasan strategis, serta struktur dan perekonomian.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, analisis karakteristik kemiskinan secara makro dan mikro.
- (5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat pengembangan logika program, analisis keterkaitan, analisis kondisi fiskal, serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.
- (6) Lokasi Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat isu strategis, dan analisis kuadran wilayah.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat matriks prioritas program.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah dilaporkan kepada Gubernur Jambi selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 29 Januari 2024

—^ BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024 NOMOR 1